



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG**

## PUTUSAN NOMOR 194-K / PM.II-09 / AL / XI / 2017

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Casna  
Pangkat,NRP : kopka Ttg, 78016  
Jabatan : Ta Satma  
Kesatuan : Lanal Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 15 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Bangkaloa Ilir Tr. 07 Rw. 02 Kec. Widasari Kab. Indramayu Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpomal Cirebon Nomor :BPP/01/A-18/VIII/2017 bulan Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Cirebon selaku Papera Nomor : Kep / 11 / XI / 2017 tanggal 6 November 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/132/K/AL/II-09/XI/2017 tanggal 24 November 2017.  
3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/132/K/AL/II-09/XI/2017 tanggal 24 November 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Departemen : IV (empat) Lanal Cirebon dari bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 dan waktu-waktu lain, Setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu dalam lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kopka ttg Casna NRP 78016 adalah Prajurit TNI AL yang sebelum kejadian perkara ini berdinan aktif dengan jabatan Ta Satma dan berdinan di Lanal Cirebon.

b. Bahwa awalnya Terdakwa bertugas di Posal Eretan dan sejak tanggal 6 Maret 2017 Terdakwamendapat giliran penempatan dan ditugaskan di Lanal Cirebon sesuai surat perintah dari Danlanal Cirebon Nomor : Sprin/43/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan surat perintah tersebut Lettu Laut (E) Abdullah selaku Pjs Dansatma memberikan kebijakan kepada Terdakwa untuk masuk dan Apel di Satma Lanal Cirebon sejak tanggal 31 Maret 2017.

c. Bahwa sesuai Berita Acara Pencarian dan Penangkapan dari Dandempom Lanal Cirebon Terdakwa tidak diketemukan berdasarkan absensi dari Departemen IV lanal Cirebon Terdakwa telah tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut. Atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

d. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa tidak melaporkan diri di Satma lanal Cirebon dan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danlanal Cirebon atau atasan lain yang berwenang sehingga Danlanal Cirebon membuat surat Nomor : R/57/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang pernyataan Desersi a.n Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2017.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin, tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya karena Terdak watidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-05/A-18/V/2017/Idik, tanggal 8 Mei 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 31 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 5 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditor Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/85/XI/2017 tanggal 28 November 2017.
- Panggilan ke-2 dari Oditor Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/333/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
- Panggilan ke-3 dari Oditor Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/452/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Casna, Kopka Ttg NRP 78016 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :

- Danlanal Cirebon Nomor : R/33/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Casna, Kopka Ttg NRP 78016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dedeng Almusih  
Pangkat, NRP : Peltu Ttu, 64844  
Jabatan : Bama  
Kesatuan : Lanal Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Majalengka, 7 Juli 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci No.44 Jl. Cipto  
Kota Cirebon Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sesuai jabatan Saksi mempunyai tugas dan bertanggung jawab mengatur dan mengabsen kegiatan anggota Lanal Cirebon dan sesuai data absen, Terdakwa tidak masuk dinas secara sah (meninggalkan dinas tanpa ijin) sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sepengetahui Saksi, Terdakwa mendapat Sprin Gilpen (Giliran Penepatan Intern Lanal Cirebon) dan Posal Eretan ke satma Lanal Cirebon dengan Nomor Sprin/43/III/2017, setelah mendapat surat perintah tersebut Terdakwa masih dinas atau melaksanakan kegiatan di Posal Eretan untuk proses mutasi ke Satma Lanal Cirebon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai perintah Dansatma Lanal Cirebon seharusnya terhitung mulai tanggal 31 maret 2017 Terdakwa sudah apel pagi di Lanal Cirebon namun samapai sekarang Terdakwa tidak pernah masuk (belum lapor diri) ke Mako Lanal Cirebon tanpa ada keterangan dari yangbersangkutan.

5. Bahwa sepengetahui saksi perilaku Terdakwa biasa saja tetapi setelah Terdakwa (Mutasi Giliran Penempatan Intern Lanal Cirebon) ke Posal Eretan Saksi tidak memonitor lagi perilaku Terdakwa dan setelah mendapat Surat Perintah Giliran Penempatan lagi ke Satma Lanal Cirebon tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah laporan ke Satma Lanal Cirebon.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan telah mengambil tindakan yaitu menerbitkan surat pencarian melalui Danpom Lanal Cirebon untuk mencari dan memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

## Saksi-2

Nama lengkap : Julekah  
Pekerjaan : Guru Honoror SDN Bunder I Widasari Indramayu  
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 20agustus 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Blok Lakar Lebu Rt. 007 Rw.002 Ds.Bangkaloa Ilir  
Kec.Widasari Kab.Indramayu Jawa Barat  
No.HP. 085221960367

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 1996 dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa sepengetahui Saksi sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa masih berangkat dinas di Posal Eretan meskipun jarang pulang ke rumah dan pada tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 08.30. Wib Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil baju dinas dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa meninggalkan perempuan simpanannya dan Saksi menjawab " Saya tidak mau kalau suami saya punya istri 2 (dua)" tidak lama kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pamit dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi ke rumah.

3. Bahwa pada akhir bulan Februari 2017 Saksi dipanggil Lanal Cirebon dan diberitahukan oleh Pasiintel Kapten Andi bahwa Terdakwa akan dipindahkan tugasnya dari Posal Eretan ke Lanal Cirebon agar dekat dengan keluarga dan kegiatannya mudah dipantau, seminggu kemudian saksi mendapat Sms dari Pasiintel yang menanyakan keberadaan Terdakwa karena tidak masuk dinas, kemudian saksi menjawab tidak tahu karena sejak tanggal 22 Februari 2017 Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah baik keluarga maupun dinas namun pada tanggal 5 Desember 2016 saat Terdakwa mengalami kecelakaan di Indramayu dirawat di Rumah sakit, Terdakwa pernah berkata kepada Saksi "Mah maaf saat kecelakaan saya sedang berboncengan dengan perempuan lain".

5. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2017 Saksi dan seorang temannya mencari alamat perempuan kenalan Terdakwa tersebut dengan alamat Ds.Raja Singa Blok Cilogog Rt/Rw 01/01 Lelea Kec. Trisi kab.Indramayu, setiba alamat tersebut perempuan dimaksud tidak ada tetapi saksi bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya dan disampaikan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan perempuan tersebut yang bernama Sdri. Kapsah.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas dimungkinkan Terdakwa tinggal bersama dengan Sdri.Kapsah di Ds.Raja Singa Blok Cilogog Rt/Rw 01/01 Lelea Kec. Trisi kab.Indramayu Jawa Barat.

## Saksi-3

Nama lengkap : Muntono Dedeng Almusih  
Pangkat, NRP : Peltu Mus, 82463  
Jabatan : Danposal Eretan  
Kesatuan : Lanal Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Jepara, 18 September 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Cirebon Adipura Jl.Lestari 3 No.5 Rt.02  
Rw.08 Ds.Pamengkang Kec.Mundu Kab.Cirebon  
Jawa Barat No HP. 081395599036

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 dalam hubungan atasan dengan bawahan di Posal Eretan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa berdasarkan Sprin Giliran penempatan (Gilpen) Nomor : Sprin/43/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa telah ditarik dari Posal Eretan ke Lanal Cirebon namun untuk mempersiapkan proses mutasi tersebut, pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa masih berdinis di Posal Eretan dan TMT 31 Maret 2017 seharusnya Terdakwa sudah berdinis di Satma Lanal Cirebon.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan informasi dari Dansatma Lanal Cirebon dan saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas.

4. Bahwa pada saat Terdakwa masih bertugas di Posal Eretan perilakunya biasa-biasa saja dan menurut istri Terdakwa setelah Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah tetapi untuk dinas sehari-hari Terdakwa tetap melaksanakan seperti biasa.

5. Bahwa pada bulan Januari 2017 saksi selaku atasan dari Terdakwa telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwadengan memanggil Terdakwadani istrinya, setelah Terdakwa sudah mau pulang ke rumah tetapi beberapa bulan kemudian perilaku Terdakwa kambuh lagi.

## Saksi-4

Nama lengkap : Abdullah  
Pangkat, NRP : Lettu Laut (E), 19800/P  
Jabatan : Pjs Dansatma  
Kesatuan : Lanal Cirebon  
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 5 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci No.44 Jl. Cipto  
Kota Cirebon Jawa Barat No.HP. 081210438866

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa berdinan di Lanal Cirebon dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa bertugas di Posal Eretan dan menurut informasi dan Pasiintel Lanal Cirebon Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga karena Terdakwa menjalin hubungan gelap dengan wanita lain di sekitar wilayah Posal Eretan dan untuk membantu mengatasi masalah rumah tangga Terdakwa tersebut Lanal Cirebon mengeluarkan surat perintah giliran penempatan (Gilpen0 Nomor : Sprin/43/III/2017 tanggal 6 maret 2017 kepada Terdakwa dari Posal Eretan ke Satma Lanal Cirebon.
3. Bahwa setelah mendapat surat perintah tersebut Terdakwa masih berdinan di Posal Eretan atas kebijaksanaan Saksi sebagai kepala bagian memberikan waktu kepada Terdakwa untuk mengurus segala sesuatu baik masalah dinas maupun pribadi dan Saksi memerintahkan kepada Terdakwa agar terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa sudah apel di Lanal Cirebon.
4. Bahwa ternyata sejak tanggal 31 maret 2017 sampai dengan Terdakwa tidak pernah masuk dan belum melaporkan diri ke Lanal Cirebon sehingga Kesatuan mengambil tindakan menerbitkan surat pencarian melalui Denpom Lanal Cirebon dan memproses perbutannya sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa sepengetahui Saksi Perilaku Terdakwa biasa-biasa saja namun setelah menjalin hubungan dengan wanita lain di sekitar Posal Eretan, perilakunya berubah dan tidak melaksanakan perintah untuk pindah ke Satma Lanal Cirebon.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpomal Cirebon Nomor : BPP/01/A-18/VIII/2017 bulan Agustus 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kesatuan Lanal Cirebon telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Departemen : IV (empat) Lanal Cirebon dari bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka ttg Casna NRP 78016 adalah Prajurit TNI AL yang sebelum kejadian perkara ini berdinan aktif dengan jabatan Ta Satma dan berdinan di Lanal Cirebon.
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa bertugas di Posal Eretan dan sejak tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa mendapat giliran penempatan dan ditugaskan di Lanal Cirebon sesuai surat perintah dari Danlanal Cirebon Nomor : Sprin/43/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan berdasarkan surat perintah tersebut Lettu Laut (E) Abdullah selaku Pjs Dansatma memberikan kebijakan kepada Terdakwa untuk masuk dan Apel di Satma Lanal Cirebon sejak TM 31 Maret 2017.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa tidak melaporkan diri di Satma lanal Cirebon dan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danlanal Cirebon atau atasan lain yang berwenang sehingga Danlanal Cirebon membuat surat Nomor : R/57/VI/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang pernyataan Desersi a.n Terdakwa TMT 30 Maret 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pencarian dan Penangkapan dari Dandenpomal Lanal Cirebon Terdakwa tidak ditemukan berdasarkan absensi dari Departemen IV lanal Cirebon Terdakwa telah tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin, tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya karena Terdakwatidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Lanal Cirebon dengan pangkat Kopka Ttg NRP 78016, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanal Cirebon selaku Papera Nomor Kep/11/XI/2017 tanggal 6 November 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD Kopka Ttg NRP 78016, Ta Satma Lanal Cirebon, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka Ttg NRP 78016.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Kopka Ttg NRP 78016, satu kesatuan dengan para saksi di Lanal Cirebon dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopka Ttg NRP 78016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinanya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopka ttg Casna NRP 78016 adalah Prajurit TNI AL yang sebelum kejadian perkara ini berdinan aktif dengan jabatan Ta Satma dan berdinan di Lanal Cirebon.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pencarian dan Penangkapan dari Dandempom Lanal Cirebon Terdakwa tidak ditemukan berdasarkan absensi dari Departemen IV lanal Cirebon Terdakwa telah tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di sekitar wilayah Majelengka, Cirebon dan Kuningan namaun Terdakwa tidak di temukan.

2. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pencarian dan Penangkapan dari Dandepom Lanal Cirebon Terdakwa tidak diketemukan berdasarkan absensi dari Departemen IV lanal Cirebon Terdakwa telah tidak hadir tanpa keterangan sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama  $\pm$  15 (lima belas) tahun.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AL.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AL dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Departemen : IV (empat) Lanal Cirebon dari bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Casna Kopka Ttg NRP 78016, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Departemen : IV (empat) Lanal Cirebon dari bulan Maret 2017 sampai dengan Mei 2017.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.  
Mayor CHK NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940118760172

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)